



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 616 - 59 - Kep - 2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PENYEDIA AIR MINUM DAN SANITASI (BP-SPAM) "PINCURAN" JORONG DALAM KOTO NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) di Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia, maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi;
- b. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4567);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahanh Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) "Pincuran" Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

- KEDUA : Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) “Pincuran” Jorong Dalam Koto memiliki tugas dan fungsi :
1. Menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih di lingkungan masyarakat Jorong Dalam Koto.
 2. Melayani pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan air bersih kepada masyarakat secara lebih baik.
 3. Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih secara efektif dan efisien (tepat dan berguna).
 4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi program air bersih.
 6. Sebagai sarana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.
- KETIGA : Susunan Kepangurusan Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAM) sebagaimana dimaksud terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 24 November 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLS.Pt

Tembusan :

- 1 Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
- 2 Yth. Kepala UPT Dinas PU Kab. Agam di Baso

Lampiran :

Keputusan Walinagari Kamang Hilia

Nomor : 616 - 59 - Kep - 2020

Tanggal : 24 November 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PENYEDIA AIR MINUM DAN SANITASI (BP-SPAM)
"PINCURAN" JORONG DALAM KOTO NAGARI KAMANG HILIA
MASA JABATAN 2020 - 2025**

Pelindung	:	Walinagari Kamang Hilia
	:	Wali Jorong Dalam Koto
Penasehat	:	1. B. Dt Tundiko 2. H. A Kari Mudo 3. J. B Rajo Sutan 4. J. Saidi MAngkuto 5. H. P St Tunaro
Ketua	:	Dedi Oktavia
Sekretaris	:	Iqbal Yulendra
Bendahara	:	Rinaldi
➤ Tim Teknis	:	1. Wilson 2. Almuttaqin 3. Rahmat Arif 4. Alham Efendi 5. Akmalul Azmi
➤ Petugas PHBS	:	Tetinia Mardasena
➤ Kader	:	Dian Sasmita

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt